

JUAL BELI YANG DIRIDHOI DALAM PERSPEKTIF SURAT AN-NISA' (4) AYAT 29¹

Hendra Cipta
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstract

Al-Qur'an as the main reference guide for the life of believers has set a reference in terms of worship and muamalah. In the field of muamalah, al-Qur'an also pays attention that this worldly affair is also valuable as worship by not violating sharia rules. One that relates to this is the Qur'anic guidance on ethics in the sale and purchase transactions contained in the An-Nisa letter (4) verse 29 which emphasizes that every believer must obtain assets in a way that is justified by sharia, one of the characteristics of things this is the passion between the seller and the buyer in the sale and purchase transaction.

Keywords: Purchase transaction, Passion, An-Nisa verse 29

A. Pendahuluan

Al-Qur'an diwahyukan sebagai hidayah bagi bani Adam dalam hal akidah, syariat dan akhlak dengan penempatannya sebagai basis sumber hukum dalam penyelesaian perkara kehidupan. Peran prinsipil dari al-Qur'an adalah sebagai tuntunan dalam operasional kehidupan hamba Allah di bagian manapun di dunia. Peran penting al-Qur'an ini agar menjadikan manusia sebagai insan yang beradab dan berbudaya. Maka al-Qur'an bisa dikatakan

¹ Tulisan ini pernah dipresentasikan pada Seminar Nasional dan Konferensi Studi Qur'an "In Search for Contemporary Methods of Qur'anic Interpretation" di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 25 Februari 2012.

juga sebagai jawaban Allah terhadap kebutuhan manusia akan petunjuk operasional dalam mengarungi hidup di dunia ini.²

Al-Qur'an bukan hanya mengurus berkenaan dengan ibadah (*hablum minallah*), tapi lebih integral dari sekedar kitab suci yang mencakup berbagai aspek kehidupan (termasuk perekonomian)³ dan mengatur berbagai hal yang menjadi kebutuhan makhluk. Terlebih lagi al-Qur'an menyebutkan manusia sebagai pemimpin⁴ di muka bumi. Kata pemimpin ini sering diartikan sebagai makhluk yang berbudaya, karena kebutuhan manusia yang sangat kompleks.⁵

Al-Qur'an merupakan ucapan Allah (*verbum dei*)⁶ dalam bahasa Arab⁷ yang disampaikan melalui Rasulullah SAW dan menjadi mukjizat bagi beliau. Muatan risalah Ilahi yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW sejak awal abad ke-7 tersebut telah meninggalkan dasar untuk dipraktekkan umat manusia dalam bidang privat maupun publik dalam berbagai ragam kehidupan. Al-Qur'an akan selalu berada di hati orang mukmin karena selalu menjadi dasar pegangan hidup orang mukmin dalam bertutur dan berbuat dalam pengalaman kehidupan beragamnya.⁸ Tanpa adanya interpretasi yang mendalam terhadap kitabullah ini akan membuat refleksi seorang mukmin terhadap kehidupan akan tidak terarah.⁹

² Taufik Adnan Amal dan Syamsurizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 42.

³ Lihat Hendra Cipta (editor), *Wacana Baru Syari'ah* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 131.

⁴ Menurut al-Qur'an, Allah SWT adalah pemilik dan penguasa seluruh alam, termasuk harta benda. Manusia yang beruntung mendapatkan sejumlah harta, pada hakekatnya hanya menerima dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Dikutip dari Abdurrahman dkk., *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2011), hlm. 425-426.

⁵ Rodiah dkk., *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep* (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), hlm. 267.

⁶ Istilah *verbum dei* terdapat dalam karya Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an* (Yogyakarta: FkBA, 2001).

⁷ Dikutip dari W. Montgomery Watt, *Richard Bell: Pengantar Qur'an*, diterjemahkan oleh Lilian D. Tedjasudhana (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 74.

⁸ W. Montgomery Watt, *Pengantar Studi al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Taufik Adnan Amal (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. xi.

⁹ Khamdan dkk., *Studi Al-Qur'an Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Idea Pres, 2011), hlm. 109.

Perumusan doktrin-doktrin Islam selama ini lebih banyak dilakukan secara *ad hoc* dan mengabaikan semangatnya sebagai agama pembebas. Interpretasi yang demikian sudah barang tentu tidak dapat menangkap makna yang tersirat dalam ayat-ayat dan hadis.¹⁰ Oleh karena itu, kitabullah sebagai aturan yang Allah tetapkan harus berperan sebagai fondasi awal dalam doktrin Islam. Al-Qur'an merupakan titah Allah yang kandungannya seluas lautan yang tak tentu ujung tepinya dan tak terselam kedalamannya.¹¹ Al-Qur'an kitab suci yang tak pudar oleh perkembangan zaman, karena tafsirnya bisa diinterpretasikan kapanpun¹² dan dapat pula di-*ta'wil*-kan.¹³

Mukmin melalui titah Allah dalam al-Qur'an dilarang memperoleh harta dengan jalan yang tidak dibenarkan syariah, hal ini mencakup apakah jenis usahanya dalam mendapatkan harta menyalahi syariah atau tidak ataupun transaksi bisnis yang dilakukan mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah maupun tidak. Di antara pelarangan berkaitan dengan transaksi bisnis tersebut adalah tidak diperbolehkannya riba, jual beli yang terdapat tipuan ataupun persaingan bisnis yang tidak sehat.

Melalui surat An-Nisa' (4) ayat 29, Allah memperingatkan anak Adam yang beriman agar tidak memperoleh(mengkonsumsi) harta yang diperolehnya melalui cara yang tidak dibenarkan syariat, yang diperbolehkan adalah mendapatkan harta melalui perdagangan yang dilandasi ridho. Surat An-Nisa'

¹⁰ Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: eLSAQ, 2005), hlm. 3.

¹¹ Ali Hasan al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, diterjemahkan oleh Ahmad Akrom (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 38-40.

¹² Dikutip dari Muhammad 'Ali as-Sabuni, *at-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an* (t.tp: as-Sayid Abbas Syaribtali, 1400 H), hlm. 61, dan Jalaluddin as-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H),II: 173, dan Luis Ma'luf al-Yasu'i, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum* (Beirut: al-Kasulikiah, t.t), hlm. 583, serta Badruddin Muhamamd ibn Abdullah az-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* (t.tp: Isa al-Babi al-Halabi, 1386 H), I: 13.

¹³ *Ta'wil* secara etimologi adalah tempat kembali dan mengatur. Dikutip dari Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 11.

(4) ayat 29 ini akan penulis kontekstualisasikan dengan pemasaran perbankan syari'ah.

Penulis akan menyorot ayat ini dari sisi kronologisnya menurut kronologi Mesir dan kronologi Noldeke-Schwally. Surat An-Nisa (4) ayat 29 ini selanjutnya akan dikaji dengan mengkomparasikan tafsir Ibnu Katsir (Abul Fida Ismail ibn Katsir), tafsir Al-Mishbah (Quraish Shihab), tafsir Al-Maraghi (Ahmad Musthafa al-Maraghi), tafsir Al-Kasyif (Muhammad Jawad Maghiniyyah).

Surat An-Nisa (4) ayat 29 dan Makna Mufradatnya

An-Nisa (4): 29¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Makna Mufradat dari ayat ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ :

Prosedur yang diharamkan dalam sudut pandang agama seperti riba dan *ghashb*.¹⁵

إِلَّا أَنْ تَكُونَ:

Atau terjadi

تِجَارَةً:

Maksudnya adalah harta yang diperoleh dari perdagangan.

¹⁴ Penentuan tema ayat ini untuk kajian ridha dua orang yang berakad (transaksi) ditemukan melalui Muhammad Musthafa Muhammad, *Al-Fahras al-Maudhu'I li Ayat al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Jail, 1409 H / 1989 M), hlm. 413.

¹⁵ Dalam *Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah* didefinisikan dengan mengambil sesuatu dengan kezaliman dan paksaan. Dan secara istilah didefinisikan dengan meminta barang orang lain dengan paksaan dan bukan dengan jalan yang dapat dibenarkan. Dikutip dari Ali bin Muhammad al-Jumu'ah, *Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah* (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1421 H/2000 M), hlm. 407.

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ:

Berlandaskan keikhlasan dari nurani masing-masing.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ:

Dengan memperbuat sesuatu hal bisa memunculkan celaka dan bahaya, baik dunia maupun akhirat.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا:

Karena Maha Pengasihnya Allah, maka bani Adam tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang mencelakai dirinya.¹⁶

Penjelasan Surat An-Nisa (4) Ayat 29

Allah SWT mencegah umat-Nya yang beriman mengkonsumsi¹⁷ aset hartanya dengan mekanisme yang tidak dibenarkan oleh syariat (batil)¹⁸, misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan ketidakjujuran serta memberitakan kejelekan rival bisnis. Islam menegaskan agar memperoleh harta dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan menghindari hal-hal yang telah dibenarkan oleh syariat.

Kata *tijaratan* pada ayat ini dapat juga dilafalkan dengan *tijaratun*, idiom ini merupakan *istisna' munqathi'*.¹⁹ Perihal sama dengan *istisna'* disebutkan dalam firman Allah Al-An'am (6): 151:

¹⁶ Ahmad ash-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah ash-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1993 M), I: 285-286.

¹⁷ Digunakannya pilihan kata "memakan" di ayat ini, karena harta yang diperoleh kebanyakan untuk dikonsumsi. Dikutip dari Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

¹⁸ Dalam *Mutasyabih al-Qur'an* bahkan dikatakan orang yang mengkonsumsi harta dengan cara yang tidak benar dan membunuh manusia, maka hanya nerakalah tempat kembalinya di akhirat nanti. Dan mereka juga diumpamakan sebagai orang fasiq yang mengerjakan shalat seperti orang kafir. Dikutip dari Abdul Jabbar bin Ahmad al-Hamzani, *Mutasyabih al-Qur'an* (Kairo: Dar at-Turas, t.t.), I: 182.

¹⁹ Menurut Abdullah bin Husain al-'Ukbari pendapat ini lemah, karena ada perkataan *bathil*, sedangkan perdagangan bukanlah sesuatu yang *bathil*. Dikutip dari Abi Al-Baq'a' Abdillah bin al-Husain al-'Ukrabi, *At-Tibyan fi 'Irab al-Qur'an* (t.tp: t.tn, t.t), I: 351.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَلِكَمُ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...

Juga seperti yang ada dalam firman Allah di Ad-Dukhan (44): 56:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٥٦

Melalui ayat ini, imam Syafi'i menyampaikan argumen qabul menjadi salahsatu syarat sahnya jual beli, karena dengan adanya qabul mengindikasikan saling meridhoi di antara pihak yang saling bertransaksi dalam jual beli. Berbeda dengan jual beli yang dilakukan dengan metode *mu'athah*, pada jual beli ini tidak terlihat indikasi saling meridhoi karena hanya dengan *sighat ijab qabul* sudah terjadi jual beli.

Namun, imam Malik dan imam Abu Hanifah tidak sepakat dengan pendapat yang menyatakan metode *mu'athah* tidak terlihat indikasi saling meridhoi. Menurut dua ulama ini, justru ucapan komunikasi antara penjual dan pembeli saja sudah mengindikasikan saling meridhoi. Sehingga bisa dikatakan bahwa imam Malik dan imam Abu Hanifah tidak mempermasalahkan transaksi jual beli dengan *mu'athah*.

Mujahid berpendapat sesuai dengan firman Allah:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Dalam bentuk transaksi jual beli atau *atha* berupa pemberian dari seseorang kepada individu yang selain dirinya. Ibnu Jarir pernah mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya yang terkandung dalam hadis berikut ini:

البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً²⁰

Berdasarkan hadis mursal ini, aspek yang menandakan adanya saling meridhoi dalam transaksi jual beli adalah terdapat *khiyar majlis* dalam transaksi tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diungkapkan dalam kitab *sahihaini*:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا²¹

Hadis ini juga menyinggung juga tentang *khiyar syarat*, dimana selama domisili antara penjual dan pembeli masih dalam satu lokasi yang berdekatan maupun jarak waktunya 3 hari maupun sampai dengan satu tahun, maka berlaku *khiyar* disini, demikian ini merupakan pandangan Imam Malik.²²

As'ad Mahmud menjelaskan makna surat an-Nisa (4): 29 ini adalah Allah melarang manusia mendapatkan harta untuk dikonsumsi melalui mekanisme yang tidak benar (batil), artinya mengambil harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan syariat agama, misalnya melalui perjudian, riba, tipu muslihat dan selainnya. Allah menetapkan bagi manusia sebab-sebab yang diharamkan dalam transaksi harta benda, dan pengecualian dari perdagangan yang berlangsung sesuai dengan syari'ah yaitu perdagangan yang ada suka rela ('an

²⁰ Jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan khiyar adalah sesudah transaksi, dan tidak halal bagi seorang muslim menipu muslim lainnya.

²¹ Penjual dan pembeli masih dalam keadaan khiyar selagi keduanya belum berpisah.

²² Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar dkk (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 37-41.

taradhin) antara penjual dan pembeli, dan Allah membolehkan bagi orang-orang mukmin untuk melakukan transaksi yang dilandasi dengan suka rela (*ridha*). Dan Allah melarang orang-orang mukmin membunuh dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, karena Allah Maha Pengasih kepada manusia dari hal-hal yang diperintahkan-Nya, dan pelarangan-Nya dari hal-hal yang tidak baik, karena dalam perintah dan larangan tersebut adalah kemaslahatan. Dan ayat ini juga mencakup bahwa perbuatan pidana yang dilakukan manusia terhadap yang lain merupakan perbuatan pidana terhadap dirinya sendiri dan bagi seluruh manusia.²³

Muhammad Ali ash-Shabuni menjelaskan makna mufradat dari ayat ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ....

Maknanya adalah al-Qur'an bagi anak Adam yang mengimani Allah dan Rasul-Nya janganlah memperoleh harta untuk dikonsumsi melalui cara-cara ilegal (*batil*), yaitu cara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya seperti mencuri, khianat, *ghasab*, *riba*, perjudian, dan lain-lain.

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ...

Maknanya adalah kecuali perdagangan yang dilakukan dengan cara syariat yang mulia seperti perdagangan yang Allah telah menghalalkannya, Ibnu Katsir mengatakan: *istitsna' munqathi'* artinya janganlah mengambil penyebab yang ilegal (*haram*) dalam memperdagangkan harta, namun lakukanlah perdagangan yang sesuai

²³ As'ad Mahmud Haumad, *Aisar at-Tafasir: Tafsir, Asbab an-Nuzul, Ahadis* (t.tp: t.tn, 1412 H/1992 M), hlm. 206.

dengan syariat yang dilandasi atas dasar saling ridho antara penjual dan pembeli.²⁴

Sementara itu dalam *An-Nukatu wal-'Uyunu Tafsir al-Mawardi* dijelaskan makna:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Pada ayat ini ada pendapat:

1. Bermakna zina, perjudian, mengurangi timbangan, kezaliman, ini adalah pendapat As-Sudi.
2. Bermakna akad yang *fasid* (rusak), ini adalah pendapat Ibn Abbas.

Sementara itu pada ayat:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Pada ayat ini ada dua pendapat:

1. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwasanya ridho adalah akad sempurna tanpa ada khiyar.
2. Adalah khiyar salah satu pelakunya (penjual-pembeli) setelah akad dan sebelum berpisah, ini adalah pendapat Ibn Sirin dan Asy-Sya'bi.²⁵

Sedangkan Al-Maraghi menjelaskan makna An-Nisa' (4): 29 ini dengan:

²⁴ Ibnu Katsir, *Mukhtashar Ibn Katsir* (t.tp: t.tn, t.t), I: 378. Dikutip juga dari Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatu at-Tafasir: Tafsir li al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H / 2001 M), I: 248. Dikutip juga dari Muhammad Husain ath-Thaba Thaba'I, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-'Alami lil Mathbu'at, 1411 H / 1991 M), IV: 324. Dikutip juga dari Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi li ath-Thaba'ah wan Nasyr, 1387 H / 1967 M), V: 151.

²⁵ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habtaiba al-Mawardi al-Bashari, *An-Nukatu wal-'Uyunu Tafsir al-Mawardi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 450 H), I: 474-475.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Istilah *al-bathil*²⁶ bersumber dari kata *al-buthl* dan *al-buthlan*, yang maknanya adalah rugi dan sia-sia. Dalam persepektif syara' istilah ini dimaknai dengan mendapatkan harta benda dengan tidak adanya keridhoan dari yang punya harta tersebut; atau dimaknai juga dengan memperoleh harta kekayaan dengan mekanisme yang tidak berfaedah dan dari perbuatan yang sia-sia tanpa ada unsur manfaat. Demikian juga harta yang sudah diperoleh namun utilitasnya lebih banyak untuk perbuatan mubazir juga tergolong dalam istilah *al-bathil*.

Ungkapan *bainakum* dalam ayat ini menandakan biasanya harta yang diperoleh melalui cara yang diharamkan oleh syariat akan menimbulkan konfrontasi antara beberapa orang yang berpartisipasi dalam perputaran harta haram tersebut. Orang yang terkait dalam konfrontasi tersebut setiap personal merasa yang paling berhak memiliki harta yang dikonfrontasikan tersebut.²⁷

Selanjutnya Al-Maraghi menjelaskan:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Melalui ayat ini Al-Maraghi juga mengisyaratkan beberapa manfaat:

1. Basis perdagangan dianggap halal dan tidak batil adalah terdapat sikap saling meridhooi di antara orang yang terlibat dalam transaksi perdagangan tersebut dan terhindar dari hal-hal negatif yang termasuk ke dalam kategori yang diharamkan dalam bentuk kecurangan, penipuan dan ketidakjujuran.
2. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan perkara mu'amalah yang dilakukan oleh manusia di muka bumi seharusnya juga menjadi

²⁶ Quraish Shihab menjelaskan makna kata batil di ini diartikan sebagai segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Dikutip dari Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 539.

²⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1394 H / 1974 M), V: 16-17.

perantara manusia untuk beribadah secara tidak langsung kepada Allah.

3. Keuntungan perdagangan yang dihasilkan pedagang karena kemampuannya dalam memasarkan barang dagangannya tanpa ada sikap menjelekkan dan saingan bisnisnya, maka harta yang diperoleh oleh pedagang tersebut adalah harta yang halal.²⁸

Muhammad Jawad Maghiniyyah menjelaskan bahwa perkataan *la ta'kulu amwalakum bainakum bil bathil* pada ayat ini berhubungan dengan surat Al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٨٨}

Berkaitan dengan ayat ini Ja'far ash-Shadiq menyatakan bahwa orang yang berhutang, dan dia punya harta untuk membayar hutang tersebut, tetapi dia tidak membayar hutangnya dengan hartanya tersebut, namun uang tersebut dipakainya untuk memenuhi kebutuhannya; maka sungguh dia telah memakan harta yang bathil.²⁹

Munasabah Surat An-Nisa (4) Ayat 29 dengan Surat An-Nisa (4) Ayat 30

Menurut Quraish Shihah *munasabah* kedua ayat ini sungguh tepat setelah surat An-Nisa (4) ayat 29 mengemukakan ketentuan-ketentuan, ayat 30 dari surat An-Nisa (4) ini menggarisbawahi bahwa “dan barang siapa berbuat demikian”, yaitu bagi yang melakukan perdagangan dengan mekanisme yang tidak dibenarkan oleh syariat, atau menghilangkann nyawa dengan invasi

²⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, V: 17-19.

²⁹ Muhammad Jawad Maghiniyyah, *At-Tafsir al-Kasyif* (t.tp: Dar al-'Ilmi lil Malayin, 1968 M), II: 304.

besar-besaran dan melakukan perbuatan aniaya, maka tempatnya di dalam neraka.

Kata *dzalika*, yang secara harfiah bermakna “itu” dan dimaknai dalam ayat ini dengan “demikian”, ada yang memafhuminya dengan pembunuhan dengan alasan bahwa itu adalah pelanggaran yang disebut terdekat dari kata *dzalika*. Ada lagi yang memahaminya menunjuk pada pelanggaran-pelanggaran yang disebut pada ayat-ayat yang lalu, bermula dari larangan memperlakukan wanita dan anak-anak yatim secara tidak wajar sampai pada pembunuhan, dengan alasan sebelum ayat ini tidak terdapat ancaman bagi pelaku-pelakunya. Quraish Shihab memahaminya kata *dzalika* disini menunjuk kepada pelanggaran yang disebutkan dalam ayat ini, karena di samping ia yang terdekat, juga karena dua pelanggaran itu merupakan satu kesatuan dalam ayat ini.

Kata *'udwan* yang diterjemahkan dengan *melakukan agresi*, dipahami dalam arti agresi yang sangat besar. Patron kata *'udwan* yang diakhiri dengan *alif* dan *nun*, menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan. *Rahman* adalah Penganugerah rahmat yang sempurna, *hayawan* adalah hidup yang sempurna, *'irfan* adalah pengetahuan yang sempurna, *syaihan* adalah makhluk yang sempurna kejauhannya dari rahmat Allah, dan seterusnya. Penggunaan patron tersebut, memberi kesan bahwa pelanggaran yang tidak besar, serta penganiayaan yang kecil, tidak akan diberi balasan seperti yang dijanjikan oleh ayat ini. Di sisi lain, penggabungan kata *'udwan* dan *zulm* untuk mengisyaratkan bahwa dosa atau kezaliman yang tidak dilakukan dengan sengaja, tidak termasuk juga dalam ancaman ayat ini.³⁰

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II: 414-415.

Kronologi Surat An-Nisa (4) Ayat 29

Surat An-Nisa ayat 29, menurut Taufik Adnan Amal dalam kajiannya dari sisi kronologi Mesir ada di urutan ke-6 dari susunan surat Madaniyah. Akhir-akhir ini, riwayat urutan kronologi surat-surat al-Qur'an yang dinisbahkan ke Ibnu Abbas mulai disambut dan menjadi pemikiran sah ortodoksi Islam. Riwayat Ibnu Abbas ini tersebut menempatkan 85 surat ke bagian surat Makkiyah dan 28 lainnya ke bagian surat Madaniyah.³¹

Dengan konfigurasi kronologis surat-surat al-Qur'an seperti di atas - yang terdorong oleh riwayat-riwayat sebelumnya, utamanya dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas - maka catatan kritis yang pernah diungkapkan terhadap riwayat-riwayat kronologis lebih awal dapat diimplementasikan dengan dampak yang tidak berbeda bagi komposisi pengkalenderan di Mesir. Postulat yang menjadi dasar metode pengkalenderan al-Qur'an keserjanaan Islam - tergolong juga kronologi Mesir - yaitu:

1. Ayat-ayat yang menjadi elemen dari surat al-Qur'an adalah kalam Allah yang masih terjamin keasliannya;
2. Sekuensi kronologis perlu ditetapkan; dan
3. Materi-materi tradisional menyajikan dasar yang solid untuk menetapkan penentuan kronologis tersebut.

Sementara itu menurut Noldeke-Schwally surat An-Nisa' ayat 29 menempati urutan ke-10 di susunan kronologis surat Madaniyah (periode keempat, setelah sebelumnya ada periode Makkiyah 1-3).

Tidak banyak transisi gaya pada surat al-Qur'an periode keempat (Madaniyah) daripada periode ketiga (Makkiyah ketiga) jika dikomparasikan dengan metamorfosis substansi bahasan menurut Noldeke-Schwally. Adanya transisi gaya ini dikarenakan terjadinya semakin bertambahnya kekuasaan

³¹ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi ...*, hlm. 94.

politik Nabi dan pertumbuhan banyaknya kasus-kasus baru yang muncul setelah dilakukannya hijrah ke Madinah. Pengesahan Nabi sebagai imam di masyarakat, menyebabkan wahyu-wahyu memuat aturan berkaitan dengan hukum dan kaidah sosial. Sistem penanggulangan Noldeke-Schwally dkk. banyak tampaknya hanya mengelaborasi komposisi penganggalan Makiyah-Madaniyah keserjanaan Islam.

Kesimpulan

Makna surat an-Nisa' (4): 29 ini adalah bahwa Allah melarang manusia untuk mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan syariat (batil), artinya mengambil harta tersebut dengan cara yang tidak sinkron dengan aturan syariat, seperti perdagangan yang dilandasi dengan persaingan yang tidak sehat, melalui perjudian, riba, tipu muslihat dan selainnya. Allah menetapkan bagi manusia sebab-sebab yang diharamkan dalam transaksi harta benda, dan pengecualian dari bisnis yang berlangsung sesuai dengan syariah yaitu bisnis yang ada suka rela (*'an taradhin*) antara penjual dan pembeli serta antar para pebisnis yang bersaing dalam pasar, dan Allah membolehkan bagi orang-orang mukmin untuk melakukan bisnis yang dilandasi dengan suka rela (ridha). Karena prinsip kedua dalam mu'amalah, yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada paksaan, kezaliman dan persaingan yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan dan Syamsurizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1989.
- Cipta, Hendra (editor), *Wacana Baru Syari'ah*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Abdurrahman dkk., *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2011.
- Rodiah dkk., *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep*, Yogyakarta: eLSAQ, 2010.
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, Yogyakarta: FkBA, 2001.
- Watt, W. Montgomery, *Richard Bell: Pengantar Qur'an*, diterjemahkan oleh Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 1998.
- Watt, W. Montgomery, *Pengantar Studi al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Taufik Adnan Amal, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Khamdan dkk., *Studi Al-Qur'an Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Idea Pres, 2011.
- Ilyas, Hamim dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: eLSAQ, 2005.
- 'Aridl, Ali Hasan al-, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, diterjemahkan oleh Ahmad Akrom, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sabuni, Muhammad 'Ali as-, *at-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, t.tp: as-Sayid Abbas Syaribtali, 1400 H.
- Suyuti, Jalaluddin as-, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H.
- Yasu'I, Luis Ma'luf al-, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, Beirut: al-Kasulikiah, t.t.
- Muhammad, Badruddin ibn Abdullah az-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz I, t.tp: Isa al-Babi al-Halabi, 1386 H.
- Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Muhammad, Muhammad Musthafa, *Al-Fahras al-Maudhu'I li Ayat al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Jail, 1409 H / 1989 M.
- Jumu'ah, Ali bin Muhammad al-, *Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah*, Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1421 H/2000 M.
- Maliki, Ahmad ash-Shawi al-, *Hasyiyah ash-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1993 M.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Jabbar, Abdul bin Ahmad al-Hamzani, *Mutasyabih al-Qur'an*, Juz I, Kairo: Dar at-Turas, t.t.
- Baq'a', Abi Al- Abdillah bin al-Husain al-'Ukrabi, *At-Tibyan fi 'Irab al-Qur'an*, Juz I, t.tp: t.tn, t.t.
- Kasir, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

- Haumad, As'ad Mahmud, *Aisar at-Tafasir: Tafsir, Asbab an-Nuzul, Ahadis*, t.tp: t.tn, 1412 H/1992 M.
- Katsir, Ibnu, *Mukhtashar Ibn Katsir*, Juz I, t.tp: t.tn, t.t.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Shafwatu at-Tafasir: Tafsir li al-Qur'an al-Karim*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H / 2001 M.
- Thaba'I, Muhammad Husain ath-Thaba, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz IV, Beirut: Muassasah al-'Alami lil Mathbu'at, 1411 H / 1991 M.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz V, Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi li ath-Thaba'ah wan Nasyr, 1387 H / 1967 M.
- Ali, Abi al-Hasan bin Muhammad bin Habtaiba al-Mawardi al-Bashari, *An-Nukatu wal-'Uyunu Tafsir al-Mawardi*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 450 H.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-, *Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1394 H / 1974 M.
- Maghiniyyah, Muhammad Jawad, *At-Tafsir al-Kasyif*, Juz II, t.tp: Dar al-'Ilmi lil Malayin, 1968 M.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz II, Jakarta: Lentera Hati, 2002.